



Nomor 4 / Pid.Sus - Anak / 2016 / PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **TERDAKWA ANAK ;**  
Tempat lahir : Sidoarjo ;  
Umur/tanggal lahir : 16 tahun 10 bulan / 6 Maret 1999 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : **TABANAN;**  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan bengkel ;  
Pendidikan : SMK (kelas I) ;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Denpasar, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan 20 Pebruari 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2016 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 ;

Anak didampingi oleh :

- Penasihat Hukum yaitu: **BENNY HARIYONO, SH** beralamat di Kantor Bantuan Hukum YANUAR NAHAK dan REKAN, beralamat Jln Akasia 37 / A 16 Denpasar berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/ 2016/PN.Dps tanggal 23 Pebruari 2016 ;

**Hal 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapak kandungnya yang bernama : **Abdul Hamid, SE**, Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 05-08-1969, Beralamat di Br. Dinas Semoja, Pupuan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Perkerjaan dagang, beserta ibu tirinya ;
- Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Denpasar, yaitu Ahmad Wisudharta, SH ;
- Pekerja Sosial ;
- P2TP2A Kota Denpasar;

## **Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2016 / PN Dps tanggal 16 Pebruari 2016 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps tanggal 16 Pebruari 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Hasil penelitian kemasyarakatan No. Register Litmas : 10/ Litmas.Pros.PN/I/2016/BAPAS, tanggal 9 Pebruari 2016 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **TERDAKWA ANAK** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA ANAK** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Karangasem ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) baju kaos warna biru gelap ;

1 (satu) celana panjang jeans warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan. ;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ;
- 5.

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan hukuman kepada Anak dengan hukuman seringan-ringannya mengingat anak masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya sebagai berikut agar Anak dapat dijatuhi putusan pidana bersyarat dengan pembinaan di luar lembaga, dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan dan kepentingan terbaik untuk anak serta mendapat pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) Klas I Denpasar ;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa TERDAKWA ANAK pada suatu hari yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di dalam kamar kos di daerah Ubung Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak korban KORBAN ANAK yang berumur 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Mei 2015 KORBAN ANAK berkenalan dengan TERDAKWA ANAK yang kemudian pada tanggal 17 Mei 2015 menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada bulan Agustus 2015 bertempat di kamar kos Anak tepatnya di daerah Ubung Denpasar Anak mengajak Anak

**Hal 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk berhubungan badan namun pada saat tersebut Anak korban tidak bersedia mengikuti kemauan Anak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak namun kemudian Anak merayu atau membujuk Anak korban dengan mengatakan kalau Anak korban ada apa-apa maka Anak akan bertanggung jawab dengan Anak korban dan Anak mengajak Anak korban berhubungan badan / bersetubuh untuk membuktikan cinta Anak korban terhadap Anak, mendengar perkataan Anak, Anak korban menjadi yakin dan percaya sehingga mau mengikuti kemauan Anak untuk diajak bersetubuh selanjutnya Anak meminta Anak korban untuk membuka baju yang dipakai berupa 1 (satu)

baju kaos warna merah dan 1 (satu) celana panjang warna loreng-loreng kemudian Anak membuka bajunya berupa 1 (satu) baju kaos warna biru gelap dan 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam sehingga telanjang bulat selanjutnya Anak dan Anak korban saling pandang dan saling berciuman kemudian Anak korban dalam posisi tidur dengan kedua kaki dibuka sedangkan Anak berada di atas tubuh korban kemudian Anak menindih Anak korban dan memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak korban kemudian digerak-gerakan beberapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali sampai Anak mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak korban dimana setiap kali Anak ada kesempatan bertemu dengan Anak korban, Anak kembali melakukan persetubuhan dengan Anak korban padahal Anak mengetahui bahwa Anak korban belum dewasa atau masih berumur 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan dimana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 370/032/15/BRSU tanggal 18 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Oka Diputra Manuaba yang merupakan dokter pemerintah pada BRSU (Rumah Sakit Umum) Tabanan. ;

Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

**ATAU :**

**KEDUA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa TERDAKWA ANAK pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2015 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Cokroaminoto No.352 Ubung Kaja Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anak korban Ni Kedek lin Wulandari yang berumur 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan menjalin hubungan pacaran sejak bulan Mei 2015 dengan Anak dimana

kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2015 sekira jam 14.00 wita Anak menghubungi Anak korban melalui SMS yang isinya “ kamu ke kos aja” setibanya Anak korban di kos Anak yang ada di Jalan Cokroaminoto No.352 Ubung Kaja Denpasar Anak korban menginap di kos Anak sampai dengan tanggal 5 Januari 2016 selanjutnya pada saat tersebut ketika Anak korban dan Anak sedang duduk-duduk di dalam kamar saat itu Anak mengatakan “DEK MAI MAIN” (dek sini main)” kemudian Anak korban jawab “MAI ( ayo)” selanjutnya Anak korban dan Anak membuka pakaian masing-masing selanjutnya Anak korban dalam posisi tidur di kasur kemudian Anak menindih Anak korban sambil mencium Anak korban pada bagian bibir, leher kemudian Anak menghisap payudara Anak korban setelah Anak korban terangsang, Anak memasukan kemaluannya ke vagina Anak korban kemudian kemaluan Anak digerak-gerakan beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali selanjutnya Anak menuju ke kamar mandi untuk mengeluarkan spremanya, selanjutnya oleh karena sewa kos Anak selesai maka Anak dan Anak korban menginap di tempat kosnya saksi Ika Deviana yang kamarnya bersebelahan dengan kamar kos Anak selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2016 saksi Ika Deviana pindah kos ke Jalan A.Yani Denpasar sehingga Anak korban dan Anak memutuskan untuk menginap di Hotel Wartasari di daerah Ubung Denpasar, setibanya disana sekira jam 18.00 wita ketika Anak korban dan Anak sedang menonton TV, Anak mengatakan “DEK AYO MAIN” selanjutnya Anak korban

**Hal 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya kemudian Anak dan Anak korban membuka pakaian kemudian saling berciuman dan berhubungan badan dengan cara yang sama seperti sebelumnya selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Hotel Wanasari Ubung Denpasar dengan cara yang sama Anak kembali menyetubuhi Anak korban di tempat tersebut sampai akhirnya Anak korban dijemput oleh orangtuanya selanjutnya Anak dibawa dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut. ;

- Bahwa selama beberapa hari atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu hari, Anak korban tinggal bersama dengan Anak, Anak korban diajak berhubungan badan dengan Anak padahal Anak tahu atau setidaknya-tidaknya patut mengetahui bahwa Anak korban masih belum dewasa atau masih berumur 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan dan Anak tetap mengajak Anak korban tinggal bersama Anak di penginapan tanpa seijin atau sepengetahuan orang tua Anak korban yaitu saksi I Nyoman Sudarsana. ;

Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi. KORBAN ANAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Anak korban didampingi oleh bapak kandungnya, yaitu I NYOMAN SUDARSANA, pekerja sosial, dan P2TP2A Kota Denpasar;
  - Bahwa Anak korban kenal dengan pelapor I Nyoman Sudarsana dimana pelapor adalah bapak kandung saksi. ;
  - Bahwa Anak korban kenal dengan terlapor TERDAKWA ANAK yang biasa anak korban panggil dengan panggilan TERDAKWA ANAK , dimana sejak tanggal 17 Mei 2015 anak korban dan TERDAKWA ANAK menjalin hubungan pacaran sampai saat ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban kenal dengan TERDAKWA ANAK sekitar bulan Mei tahun 2015 didekat SMA I Tabanan anak korban kenal dengan TERDAKWA ANAK karena dikenalkan oleh teman anak korban atas Dedi. TERDAKWA ANAK berasal dari Pupuan Tabanan. Setelah berkenalan dengan TERDAKWA ANAK akhirnya pada tanggal 17 Mei 2015 anak korban mulai berpacaran dengan TERDAKWA ANAK . Saat ini TERDAKWA ANAK bekerja di Bengkel di daerah Ubung Denpasar ;
- Bahwa setahu anak korban, umur TERDAKWA ANAK 16 tahun dimana TERDAKWA ANAK lahir pada tanggal 6 Maret 1999. ;
- Bahwa laporan dari bapak anak korban itu memang benar dimana anak korban telah mengalami persetubuhan sebanyak tiga kali yaitu pada :

1. Pertama pada tanggal 5 Januari 2016 sekitar jam 19.00 wita bertempat di kamar kos milik TERDAKWA ANAK di DENPASAR ;
2. Kedua pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Hotel Wartasari Ubung Denpasar. ;
3. Ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Hotel Wanasari Ubung Denpasar ;

- Bahwa di Hotel Wartasari Denpasar kejadiannya di kamar nomor 29, dimana yang memesan kamar tersebut adalah TERDAKWA ANAK dengan menaruh

ijazah SMP, STNK dan Kartu pelajar anak korban. Anak korban tidak tahu berapa harga sewa kamar di hotel itu karena TERDAKWA ANAK yang membayarnya. Anak korban dan TERDAKWA ANAK cek in di hotel tanggal 15 Januari 2016 sekitar jam 21.00 wita sampai tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 20.00 wita. Anak korban keluar dari hotel tanggal 17 Januari 2016 itu karena dijemput oleh kakek anak korban atas nama I Ketut Murjaya ;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk menginap di hotel adalah TERDAKWA ANAK karena awalnya sejak tanggal 31 Desember 2015 anak korban menginap di kosnya TERDAKWA ANAK sampai tanggal 5 Januari 2016 karena ksewa kosnya TERDAKWA ANAK selesai maka anak korban menginap di tempat kosnya Ika Deviana

**Hal 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang kamarnya bersebelahan dengan TERDAKWA ANAK .

Selanjutnya tanggal 15 Januari 2016, Ika Deviana pindah kos ke Jl.

A.Yani Denpasar sehingga anak korban dan TERDAKWA ANAK

membantu Ika Deviana untuk pindahan. Karena TERDAKWA ANAK

dan Ika Deviana ada perselisihan maka TERDAKWA ANAK

memutuskan untuk mengajak anak korban menginap di Hotel

Wartasari saja dari tanggal 15 Januari 2016 sampai akhirnya anak

korban dijemput oleh kakek anak korban tanggal 17 Januari 2016 ;

- Bahwa cara TERDAKWA ANAK melakukan persetubuhan kepada anak korban yaitu :

Awalnya pada sekitar bulan Agustus 2015 TERDAKWA ANAK mengajak

anak korban untuk berhubungan badan atau bersetubuh anak korban itu

anak korban tidak bersedia melakukan persetubuhan dengan TERDAKWA

ANAK akan tetapi karena TERDAKWA ANAK terus merayu-rayu anak

korban dengan mengatakan kalau anak korban ada apa-apa maka

TERDAKWA ANAK akan bertanggung jawab dengan saya. TERDAKWA

ANAK juga mengajak anak korban berhubungan badan untuk membuktikan

cinta anak korban dengan TERDAKWA ANAK . Sehingga akhirnya pada

bulan Agustus 2015 itu pertama kali anak korban berhubungan badan

dengan TERDAKWA ANAK di kosnya TERDAKWA ANAK di daerah ubung

Denpasar. Karena anak korban sudah pernah berhubungan badan pada

Agustus 2015 dengan TERDAKWA ANAK maka selanjutnya anak korban

bersedia berhubungan badan dengan TERDAKWA ANAK . ;

- Bahwa TERDAKWA ANAK tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan kepada anak korban sebelum atau setelah berhubungan badan. TERDAKWA ANAK hanya merayu anak korban saja pada saat hendak berhubungan badan pertama kali dengan mengatakan akan bertanggung jawab kepada anak korban kalau anak korban ada apa-apa sedangkan untuk kejadian yang bulan januari 2015 TERDAKWA ANAK hanya mengatakan “ Dek Ayo Main” karena sudah pernah berhubungan dengan TERDAKWA ANAK dan anak korban sudah percaya dengan janjinya TERDAKWA ANAK yang dulu bahwa TERDAKWA ANAK tidak akan pernah meninggalkan anak korban sehingga anak korban bersedia diajak berhubungan badan berulang kali yaitu pada tanggal 5 Januari 2016 sekitar jam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 wita bertempat di kamar kos milik TERDAKWA ANAK di Jl. Cekomaria No. 36 Ds. Penatih, Denpasar timur dengan cara awalnya anak korban dan TERDAKWA ANAK sedang duduk-duduk di dalam kamar saat itu TERDAKWA ANAK mengatakan "DEK MAI MAIN" ( DEK SINI MAIN)" anak korban jawab "MAI ( AYO)" akhirnya anak korban dan TERDAKWA ANAK sama-sama membuka pakaian. Kemudian anak korban rebahan di kasur dan TERDAKWA ANAK menindih anak korban sambil mencium bibir saya, leher dan menghisap payudara anak korban setelah saya terangsang TERDAKWA ANAK memasuki kemaluannya ke vagina anak korban beberapa saat kemudian TERDAKWA ANAK pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan spremnya. Setelah selesai kami kembali memakai pakaian masing-masing, pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Hotel Wartasari Ubung Denpasar dengan cara sampai di hotel anak korban dan TERDAKWA ANAK menonton TV kemudian TERDAKWA ANAK langsung mengatakan "DEK AYO MAIN" selanjutnya anak korban dan TERDAKWA ANAK langsung membuka pakaian kemudian kami saling berciuman dan berhubungan badan, keempat pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Hotel Wanasari Ubung Denpasar dengan cara yang sama juga ;

- Bahwa Anak korban merasa sedih, malu dan menyesal dengan apa yang anak korban lakukan ;
  - Bahwa saat kejadian itu anak korban menggunakan baju kaos warna merah dan celana jeans panjang warna loreng-loreng tetapi semua baju dan celana anak korban itu sudah dibuang ke laut oleh orang tua saya. ;
  - Bahwa Anak korban ada melakukan Visum Et Repertum nomor : 370 / 032 / 15 / BRSU tanggal 22 Januari 2016 dari Rumah sakit umum Tabanan. ;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan tersebut ;
  - Terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya ;
2. Saksi. I NYOMAN SUDARSANA, : dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Hal 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Br. Pemenang, Ds. Banjar anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan anak saksi yang bernama KORBAN ANAK pergi dari rumah sehingga saksi mencari yang akhirnya pada tanggal 17 Januari 2016 saksi temukan di Hotel Warta Sari daerah Ubung Denpasar dimana kemudian anak korban mengaku telah disetubuhi Anak sebanyak empat kali yaitu :

- Pertama pada Sekitar bulan Agustus 2015 bertempat di kos TERDAKWA ANAK di daerah Ubung Denpasar, kedua pada bulan Januari 2016 sekitar jam

19.00 wita bertempat di kos Jl. Cekomaria No. 36 Ds. Penatih Denpasar Timur, ketiga pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Hotel Wartasari di daerah Ubung Denpasar Barat, keempat pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Hotel Wartasari di daerah Ubung Denpasar Barat.

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yaitu KORBAN ANAK, perempuan, umur 16 tahun 8 bulan, pekerjaan Pelajar kelas II SMA N I Tabanan di Kediri, agama Hindu, alamat Br. Pemenang, ds. Banjar Anyar kec. Kediri tabanan. Sedangkan pelakunya adalah Marzuki TERDAKWA ANAK Auliya Hamid, laki, laki alamat Pupuan Tabanan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara anak saksi KORBAN ANAK dan TERDAKWA ANAK ;
- Bahwa saksi baru mengetahui tentang terjadinya persetubuhan terhadap anak saksi dari cerita anak saksi sendiri yaitu KORBAN ANAK. Setelah saksi menemukan anak saksi dengan seorang lak-laki yang selanjutnya saksi tahu bernama TERDAKWA ANAK dimana menurut Anak korban mau disetubuhi karena dirayu-rayu oleh TERDAKWA ANAK .
- Bahwa setelah mengetahui hal itu saksi langsung melaporkannya kepada Polisi di Polsek Kediri dan Polres Tabanan kemudian laporan tersebut diteruskan ke Polresta Denpasar. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertama kali saksi bertemu anak saksi di Polres Tabanan, anak saksi hanya diam saja ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi marah dan menghawatirkan masa depan anak saksi dan sekolahnya dan saksi keberatan atas perbuatan TERDAKWA ANAK yang menyetubuhi Anak korban yang masih berumur 16 tahun dan masih bersekolah. ;
- Terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya ;

3. Saksi. I KETUT MURJAYA, : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Ni Kadek lin Wulandari dimana dia adalah cucu saksi anak dari I Nyoman Sudarsana ;
- Bahwa laporan tersebut adalah benar menurut saksi karena saksi yang menemukan KORBAN ANAK satu kamar dan satu hotel dengan TERDAKWA ANAK ;
- Bahwa tempatnya saksi tidak tahu persis tempat kejadian persetubuhannya akan tetapi cucu saksi KORBAN ANAK pernah menginap di kosnya TERDAKWA ANAK di daerah ubung denpasar, dan di daerah Jl.

Cekomaria Denpasar dan di Hotel Wartasari Denpasar ;

- Bahwa yang menjadi korban adalah cucu saksi KORBAN ANAK, perempuan, 16 tahun, pelajar kelas II SMA N Kediri Tabanan dan pelakunya adalah TERDAKWA ANAK ;
- Bahwa sekitar tanggal 10 Januari 2016 saksi diberitahu oleh I Nyoman Sudarsana bahwa anaknya atas nama KORBAN ANAK telah hilang. Mengetahui hal itu saksi ikut mencari KORBAN ANAK. Berdasarkan informasi dari I Nyoman Sudarsana bahwa KORBAN ANAK memiliki teman bernama TERDAKWA ANAK yang berasal dari Pupuan tabanan sehingga saksi mencari KORBAN ANAK ke Pupuan Tabanan. Sampai di Pupuan saksi bertemu dengan orang tuanya TERDAKWA ANAK , saat itu orangtuanya TERDAKWA ANAK juga mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaannya TERDAKWA ANAK . Selanjutnya saksi berkomunikasi dengan pamannya TERDAKWA

**Hal 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK dan menunjukan kosnya TERDAKWA ANAK yang di daerah Ubung Denpasar. Setelah di cari ke kosnya yang di ubung, TERDAKWA ANAK sudah pindah kos. Sampai akhirnya ada informasi dari temannya TERDAKWA ANAK yang pernah satu kos dengan TERDAKWA ANAK menyatakan bahwa TERDAKWA ANAK ada di Br. Tagtag Denpasar. Tgl 14 Januari 2016 saksi langsung kekos-kosan di Br. Tagtag Denpasar akan tetapi saat itu TERDAKWA ANAK dan KORBAN ANAK sudah tidak ada disana. Saksi menunggunya sampai pagi juga keduanya tidak pulang, saat itu saksi dan kepoanakan saksi I Ketut Suarta hanya menemukan pakaian KORBAN ANAK dan TERDAKWA ANAK dikos itu. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2016 saksi mendapat informasi lagi bahwa TERDAKWA ANAK ada di kos di Br. Tagtag Denpasar untuk mengambil pakaiannya kemudian saksi dan anggota polsek Kediri ke kos yang di Br. Tagtag itu lagi dan benar saksi menemukan TERDAKWA ANAK di sana, setelah bertemu TERDAKWA ANAK, TERDAKWA ANAK mengatakan bahwa KORBAN ANAK berada di Hotel Wartasari Ubung Denpasar dan saya langsung menjemput KORBAN ANAK di Hotel tersebut kemudian mengajaknya ke Polsek Kediri. ;

- Bahwa benar saksi pernah diceritakan oleh Anak korban bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh TERDAKWA ANAK . ;
- Terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya

4. Saksi. I KETUT SUARTA, : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan anak, karena anaknya tersebut sudah hilang selama tujuh belas hari dan ditemukannya KORBAN ANAK als IIN mengaku bersama laki – laki yang bernama TERDAKWA ANAK ;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui dari kakak saksi yang memberitahukan saksi bahwa IIN tidak pulang ke rumah dari tanggal 31 Desember 2015, IIN menghilang selama 17 hari sampai diketemukannya pada hari minggu tanggal 16 Januari 2016, IIN ditemukan di daerah Denpasar jalan A. Yani. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari kakak saksi bahwa IIN pergi dari rumah saksi membantu mencari dengan mendatangi rumah laki – laki yang bernama TERDAKWA ANAK di Desa Pupuan tetapi orang tuanya TERDAKWA ANAK tidak mengetahui keberadaan anaknya tersebut ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah keponakan saksi yang bernama KORBAN ANAK dan yang menjadi pelakunya adalah TERDAKWA ANAK ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui IIN hilang dari rumah saksi membantu mencari – cari sampai saksi mencarinya ke rumah orang tuanya TERDAKWA ANAK di daerah pupuan tetapi tidak menemukan juga, setelah itu saksi mendapat informasi dari Pak I Ketut Murjaya bahwa disuruh membantu menemani mencari IIN di daerah Jalan A. Yani Denpasar ( lengkapnya saksi tidak tahu), tetapi tidak menemukan juga, selanjutnya saksi mendapatkan informasi setelah tiga harinya tanggal 17 januari 2016 bahwa IIN sudah ketemu di sebuah hotel di daerah ubung Denpasar saksi melihat IIN hanya terdiam saja dan tidak mau berbicara dengan saksi. ;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Anak korban bahwa anak korban disetubuhi oleh TERDAKWA ANAK beberapa kali dimana Anak korban dirayu oleh TERDAKWA ANAK sehingga mau bersetubuh.;
- Terhadap keterangan saksi, anak membenarkan ;

5. Saksi. SUCI JAYANTI, : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan KORBAN ANAK karena saksi sering bermain ke kos saksi Ika Deviana yang bertetangga kos dengan TERDAKWA ANAK dimana saksi sering melihat TERDAKWA ANAK tidur sekamar dengan Anak korban.
- Bahwa ketika saksi, saksi Ika Deviana, Anak korban dan Anak TERDAKWA ANAK duduk di depan kos, saksi mendengar TERDAKWA ANAK pernah mengatakan “TERDAKWA ANAK yang mendapatkan perawannya lin” mendengar hal tersebut Anak korban hanya tersenyum saja. ;
- Bahwa saksi sering melihat Anak korban dan anak berada di dalam kamar kos TERDAKWA ANAK berdua saja tanpa ada orang lain. ;
- Bahwa Anak korban masih bersekolah di SMK Tabanan. ;
- Terhadap keterangan saksi, anak membenarkan ;

**Hal 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi. IKA DEVIANA, : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan KORBAN ANAK karena saksi bertetangga kos dengan TERDAKWA ANAK dimana saksi sering melihat TERDAKWA ANAK tidur sekamar dengan Anak korban. ;
- Bahwa ketika saksi, saksi Suci Jayanti, Anak korban dan Anak TERDAKWA ANAK duduk di depan kos, saksi mendengar TERDAKWA ANAK pernah mengatakan “TERDAKWA ANAK yang mendapatkan perawannya lin” mendengar hal tersebut Anak korban hanya tersenyum saja. ;
- Bahwa saksi sering melihat Anak korban dan anak berada di dalam kamar kos TERDAKWA ANAK berdua saja tanpa ada orang lain. ;
- Bahwa Anak korban masih bersekolah di SMK Tabanan. ;
- Terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak kenal dengan KORBAN ANAK yang biasa Anak panggil dengan panggilan Kadek. Hubungan Anak dengan Kadek adalah pacaran. Anak pacaran sejak tanggal 17 Mei 2015 ;
- Bahwa Anak kenal dengan Kadek dari teman Anak yang bernama Dedi, Anak kenal dengan Kadek di daerah pasekan di dekat SMA N 1 Tabanan. Anak kenal sejak awal bulan Mei 2015 sampai akhirnya tanggal 17 Mei 2015 Anak dan Kadek berpacaran ;
- Bahwa Anak menyetubuhi Kadek sebanyak empat kali yaitu Pertama sekitar bulan Agustus 2015 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Kos Anak di daerah Ubung Denpasar. Kedua pada tanggal 5 Januari 2015 sekitar jam 17.00 wita bertempat di kos Anak di DENPASAR. Ketiga pada tanggal 15 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Hotel Wartasari, di daerah Ubung Denpasar. Keempat pada tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Hotel Wartasari, di daerah Ubung Denpasar.
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Kadek dengan cara : Pertama sekitar bulan Agustus 2015 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Kos Anak di daerah Ubung Denpasar dengan cara Anak hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan kepada Kadek "AYO BERHUBUNGAN DEK (berhubungan badan)" dijawab "IYA" setelah itu Anak menyuruh Kadek membuka bajunya dan Anak membuka baju Anak sendiri. Setelah Anak dan Kadek sama-sama telanjang kemudian Kadek rebahan di tempat tidur selanjutnya Anak

mencium bibirnya dan akhirnya Anak memasukan kemaluan Anak ke kemaluannya Kadek, sampai Anak keluar sprema tetapi Anak keluarkan diluar. Kejadian yang Kedua pada tanggal 5 Januari 2015 sekitar jam 17.00 wita bertempat di kos Anak di DENPASAR. Ketiga pada tanggal 15 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Hotel Wartasari, di daerah Ubung Denpasar. Keempat pada tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Hotel Wartasari, di daerah Ubung Denpasar juga Anak lakukan dengan cara yang sama. ;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Anak tidak pernah mengancam, melakukan kekerasan atau merayu dan menjanjikan sesuatu kepada Kadek. Sebelum melakukan persetubuhan Anak hanya menawarkan saja kepada Kadek dengan kata-kata "DEK AYO BERHUBUNGAN" dan Kadek langsung bersedia ;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Kadek yang pertama yaitu yang bulan Agustus 2015, Anak ada merayu Kadek dengan mengatakan bahwa Anak suka dengan Kadek, Anak sayang dengan Kadek, Anak juga sering mengajak Kadek bermain di pantai Kuta, Jimbaran. Pada saat jalan-jalan Anak juga pernah bayarin Kadek dan kadang Kadek juga bayarin saya, Anak ada mengatakan akan bertanggung jawab bila terjadi sesuatu dengan Anak korban dan berjanji tidak akan meninggalkan Anak korban Sehingga pada saat Kadek Anak ajak untuk berhubungan Kadek bersedia dimana hal tersebut hanya Anak katakan pada persetubuhan bulan Agustus 2015 sedangkan pada bulan Januari Anak tidak ada merayu Anak korban. ;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan di Kamar nomor 29 Hotel Wartasari Ubung Denpasar. Anak dan Kadek memang sepakat untuk menyewa kamar di hotel wartasari karena pada tanggal 15 Januari 2016 sewa kos Anak sudah selesai. Sehingga sejak tanggal 15 Januari 2016 Anak menginap di Hotel Wartasari sampai akhirnya tanggal 17 Januari 2016 Anak ditangkap oleh Polisi Tabanan di Jl. A.Yani Utara depan Alparamart Gg. Merak (puri

**Hal 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cendana) Denpasar. Anak yang membayar di hotel wartasari sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama dari tanggal 15 Januari 2016 sampai tanggal 17 Januari 2016. Saat Anak mendaftar di Hotel Wartasari Anak menaruh Ijasah SMP, STNK sepeda motor dan Kartu pelajarinya Kadek. ;

- Bahwa Anak menggunakan jaket kain warna hitam, baju kaos warna hitam merah, celana panjang Jeans sedangkan Kadek menggunakan celana panjang jeans, baju kaos warna merah dan jaket jeans ;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa Anak korban masih bersekolah dan masih berumur 16 (enam belas) tahun. ;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;  
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua

dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA ANAK adalah anak kandung dari istri pertamanya yang ditinggal sejak dia berumur 3 tahun ;
- Bahwa setelah ibu kandung TERDAKWA ANAK meninggal, lalu dirinya dan neneknya yang mengasuh TERDAKWA ANAK ;
- Bahwa sejak kecil memang TERDAKWA ANAK anak yang agresif seperti pada umumnya anak-anak seumuran dia ;
- Bahwa TERDAKWA ANAK anaknya ini sering diajari sholat bahkan sejak di SD anaknya di taruh dipondokan / pesantren untuk dididik ajaran agama ;
- Bahwa orang tua TERDAKWA ANAK sanggup membina dan bersedia mengawasi anaknya lebih baik lagi supaya anak ini menjadi anak yang baik ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) baju kaos warna biru gelap ;
- 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak berhubungan pacaran dengan Anak korban KORBAN ANAK sejak 17 Mei 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kenal dengan Kadek dari teman Anak yang bernama Dedi, Anak kenal dengan Kadek di daerah pasekan di dekat SMA N 1 Tabanan. Anak kenal sejak awal bulan Mei 2015 sampai akhirnya tanggal 17 Mei 2015 Anak dan Kadek berpacaran. ;
- Bahwa Anak menyetubuhi Kadek sebanyak empat kali yaitu Pertama sekitar bulan Agustus 2015 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Kos Anak di daerah Ubung Denpasar. Kedua pada tanggal 5 Januari 2015 sekitar jam 17.00 wita bertempat di kos Anak di DENPASAR. Ketiga pada tanggal 15 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Hotel Wartasari, di daerah Ubung Denpasar. Keempat pada tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Hotel Wartasari, di daerah Ubung Denpasar. ;
- Bahwa Anak melakukan persetujuan dengan Kadek dengan cara : Pertama sekitar bulan Agustus 2015 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Kos Anak di daerah Ubung Denpasar dengan cara Anak hanya mengatakan kepada Kadek "AYO BERHUBUNGAN DEK (berhubungan badan) dijawab "IYA" setelah itu Anak menyuruh Kadek membuka bajunya dan Anak membuka baju Anak sendiri. Setelah Anak dan Kadek sama-sama telanjang kemudian Kadek rebahan di tempat tidur selanjutnya Anak mencium bibirnya dan akhirnya Anak memasukan kemaluan Anak ke kemaluannya Kadek, sampai Anak keluar sperma tetapi Anak keluarkan diluar. Kejadian yang Kedua pada tanggal 5 Januari 2015 sekitar jam 17.00 wita bertempat di kos Anak di DENPASAR. Ketiga pada tanggal 15 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Hotel Wartasari, di daerah Ubung Denpasar. Keempat pada tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Hotel Wartasari, di daerah Ubung Denpasar juga Anak lakukan dengan cara yang sama. ;
- Bahwa sebelum melakukan persetujuan Anak tidak pernah mengancam, melakukan kekerasan atau merayu dan menjanjikan sesuatu kepada Kadek. Sebelum melakukan persetujuan Anak hanya menawarkan saja kepada Kadek dengan kata-kata "DEK AYO BERHUBUNGAN" dan Kadek langsung bersedia ;

**Hal 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan persetujuan dengan Kadek yang pertama yaitu yang bulan Agustus 2015, Anak ada merayu Kadek dengan mengatakan bahwa Anak suka dengan Kadek Anak sayang dengan Kadek, Anak juga sering mengajak Kadek bermain di pantai Kuta, Jimbaran. Pada saat jalan-jalan Anak juga pernah bayarin Kadek dan kadang Kadek juga bayarin saya, Anak ada mengatakan akan bertanggung jawab bila terjadi sesuatu dengan Anak korban dan berjanji tidak akan meninggalkan Anak korban Sehingga pada saat Kadek Anak ajak untuk berhubungan Kadek bersedia dimana hal tersebut hanya Anak katakan pada persetujuan bulan Agustus 2015 sedangkan pada bulan Januari Anak tidak ada merayu Anak korban. ;
- Bahwa Anak melakukan persetujuan di Kamar nomor 29 Hotel Wartasari Ubung Denpasar. Anak dan Kadek memang sepakat untuk menyewa kamar di hotel Wartasari karena pada tanggal 15 Januari 2016 sewa kos Anak sudah selesai. Sehingga sejak tanggal 15 Januari 2016 Anak menginap di Hotel Wartasari sampai akhirnya tanggal 17 Januari 2016 Anak ditangkap oleh Polisi Tabanan di Jl. A.Yani Utara depan Alparamart Gg. Merak (puri cendana) Denpasar. Anak yang membayar di hotel wartasari sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama dari tanggal 15 Januari 2016 sampai tanggal 17 Januari 2016. Saat Anak mendaftar di Hotel Wartasari Anak menaruh Ijasah SMP, STNK sepeda motor dan Kartu pelajaranya Kadek ;
- Bahwa Anak menggunakan jaket kain warna hitam, baju kaos warna hitam merah, celana panjang jeans sedangkan Kadek menggunakan celana panjang jeans, baju kaos warna merah dan jaket jeans. ;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa Anak korban masih bersekolah dan masih berumur 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa saksi Ika Deviana dan saksi Suci Jayanti melihat Anak dan Anak korban di dalam kamar kos TERDAKWA ANAK beberapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali. ;
- Bahwa Anak korban ada melakukan Visum Et Repertum nomor : 370 / 032 / 15 / BRSU tanggal 22 Januari 2016 dari Rumah sakit umum Tabanan. ;

### Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada swab vagina korban KORBAN ANAK ditemukan adanya spermatozoa (+) / positif ;
- Dari pemeriksaan dalam tidak tampak humen (selaput dara) dan hymen tidak dapat di evaluasi. ;
- Hal tersebut diatas kemungkinan karena adanya benturan benda keras dan tumpul. ;
- Bahwa para saksi dan Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang ;
2. dengan sengaja ;
3. melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam undang-undang ini adalah Subyek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan didepan persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seorang anak bernama TERDAKWA ANAK yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dinyatakan sebagai tersangka

**Hal 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan ditingkat penuntutan sebagai anak, yang kemudian dipersidangan atas pertanyaan Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas tersangka maupun anak sebagaimana termuat didalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan baik anak maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi. Namun demikian apakah anak dapat dianggap sebagai pelaku tidak pidana dalam perkara ini harus digantungkan pada pembuktian unsur-unsur delik yang lain ;

## **Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja" ;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud "dengan sengaja" diartikan "tahu dan dikehendaki". Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) dengan sengaja diartikan sebagai "*opzetelijk plegen van een misdrijf*" (kesengajaan melakukan suatu kejahatan) sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" (dengan sengaja melakukan tindakan yang terlarang secara "dikehendaki" dan "diketahui"). Atas dasar pendapat-pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa unsur "dengan sengaja" harus merupakan sebuah kesadaran sikap atau kesengajaan dari pelaku sebagai "*subjectieve bedoeling*" (maksud pribadi pelaku ) untuk melakukan tindakan yang dikehendakinya dan mengetahui akan resiko atau akibat yang akan terjadi yang ditimbulkan dari tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa benarkah perbuatan anak bersetubuh dengan anak korban KORBAN ANAK dilakukan dengan sengaja sebagaimana dimaksud seperti halnya pendapat hukum tersebut diatas. Hal ini dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena kesengajaan ini merupakan "*subjectieve bedoeling*" (maksud pribadi pelaku) maka hal ini erat hubungannya dengan pengakuan Anak sebagai orang yang didakwa menjadi pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Anak telah mengakuinya dengan jujur serta menyatakan penyesalannya karena telah melakukan persetubuhan dengan anak korban KORBAN ANAK, yang diketahuinya dan sadarnya bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak pula sadar akan akibat perbuatannya tersebut bisa merugikan dan menyakiti anak korban KORBAN ANAK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur Ad. 2. “dengan sengaja” dapat disimpulkan telah terpenuhi juga;

**Ad. 3. Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen/sub unsur ini terbukti maka untuk elemen unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan unsur ketiga dianggap telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa kata “membujuk” diartikan sebagai perbuatan dengan merayu untuk berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan memikat hati, menipu dsb, adapun yang diartikan dengan *Melakukan* berarti juga mengerjakan atau menjalankan (Kamus Besar Bahasa Indonesia ). *Bersetubuh* dalam arti biologis menurut hemat Hakim adalah merupakan perpaduan kelamin antara kelamin seorang pria dan kelamin seorang perempuan dengan cara memasukan dan menggesek-nggesek alat kelamin pria (penis) kedalam alat kelamin perempuan (vagina) dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan syahwat atau kenikmatan nafsu sex ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tentu yang dimaksud orang yang membujuk adalah Anak dan anak korban adalah saksi korban KORBAN ANAK yang masih berumur 16 (enam belas ) tahun 5 (lima) bulan dan merekalah yang melakukan bersetubuh ;

Menimbang, bahwa benarkah antara Anak dengan anak korban atau saksi korban KORBAN ANAK telah melakukan persetubuhan sebagaimana termaksud tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta sesuai dengan keterangan para saksi serta keterangan anak korban KORBAN ANAK dan keterangan Anak dengan saksi korban yang mengaku terus terang

**Hal 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kejadian persetubuhan tersebut, dimana berawal sekitar bulan Mei 2015 KORBAN ANAK berkenalan dengan TERDAKWA ANAK yang kemudian pada tanggal 17 Mei 2015 menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada bulan Agustus 2015 bertempat di kamar kos Anak tepatnya di daerah Ubung Denpasar Anak mengajak Anak korban untuk berhubungan badan namun pada saat tersebut Anak korban tidak bersedia mengikuti kemauan Anak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak namun kemudian Anak merayu atau membujuk Anak korban dengan mengatakan kalau Anak korban ada apa-apa maka Anak akan bertanggung jawab dengan Anak korban dan Anak mengajak Anak korban berhubungan badan/ bersetubuh untuk membuktikan cinta Anak korban terhadap Anak, mendengar perkataan Anak, Anak korban menjadi yakin dan percaya sehingga mau mengikuti kemauan Anak untuk diajak bersetubuh selanjutnya Anak meminta Anak korban untuk membuka baju yang dipakai berupa 1 (satu) baju kaos warna merah dan 1 (satu) celana panjang warna loreng-loreng kemudian Anak membuka bajunya berupa 1 (satu) baju kaos warna biru gelap dan 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam sehingga telanjang bulat selanjutnya Anak dan Anak korban saling pandang dan saling berciuman kemudian Anak korban dalam posisi tidur dengan kedua kaki dibuka sedangkan Anak berada di atas tubuh korban kemudian Anak menindih Anak korban dan memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak korban kemudian digerak-gerakan beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali sampai Anak mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak korban dimana setiap kali Anak ada kesempatan bertemu dengan Anak korban, Anak kembali melakukan persetubuhan dengan Anak korban padahal Anak mengetahui bahwa Anak korban belum dewasa atau masih berumur 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan dimana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 370/032/15/BRSU tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Oka Diputra Manuaba yang merupakan dokter pemerintah pada BRSU (Rumah Sakit Umum) Tabanan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ke. 3 menurut hakim telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 6 ayat ( 2 ) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), baik yang bersifat dari dalam diri Anak sendiri (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), maupun dari luar diri Anak (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka dapat dikatakan kesalahan Anak telah terbukti, oleh karenanya Anak harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, dan dirinya harus dinyatakan “ *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*”, oleh karena itu berdasar Pasal 193 (1) KUHP sudah sepatutnya Anak dijatuhi pidana secara adil dan proposional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasayarakatan, maka dapat diperoleh tanggapan sebagai berikut :

#### **Tanggapan pihak keluarga Anak :**

Pihak keluarga / orang tuanya sangat menyesalkan dan tidak menyangka atas perbuatan Anak dan merasa malu dengan tetangga, karena selama ini Anak baik-baik dan biasa-biasa saja, sehingga keluarga berharap agar anak diberikan keringanan hukuman dan keluarga masih sanggup dan berjanji akan lebih membimbing dan mengawasi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

#### **Tanggapan pihak keluarga korban :**

**Hal 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pihak korban diwakili ayah menyerahkan permasalahan ini kepada pihak yang berwajib agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku sebagai efek jera bagi

Anak agar tidak melakukan lagi perbuatannya kepada orang lain ;

**Tanggapan pihak masyarakat dan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A ) Denpasar dan Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Departemen Sosil Propinsi Bali ;**

Diwakili oleh SITI SAPURAH, SH, dan G.A. AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE, SH dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A ) Denpasar dan NISMAN dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Departemen Sosial Kab. Tabanan - Bali yang mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin atas kejadian yang menimpa Anak yang masih tergolong anak-anak dan karena perkaranya diproses hukum maka pihaknya meminta agar diperhatikan hak-haknya Anak, sehingga harapannya agar proses hukumnya cepat selesai dan mendapat keringanan serta bimbingan supaya Anak tidak mengulangi perbuatan kembali dimasa depan dan menjadi orang yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semua pihak tidak membuktikan adanya sifat dasar jahat dalam diri Anak dan tidak ada perbuatan jahat sebelumnya juga, akan tetapi justru semua pihak berharap dan memberikan dukungan agar perkara anak dapat diselesaikan secara arif dan bijak yang bersifat membina, mendidik dan meringankan dengan tetap memberikan kesempatan agar anak tetap mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan hak-haknya sebagai seorang anak dan tetap dapat melaksanakan dan menyelesaikan pendidikannya demi perbaikan kehidupan masa depannya dengan pengawasan secara komprehensif dan bersinergis dari semua pihak / komponen terkait termasuk keikut sertaan kearifan-kearifan tokoh masyarakat ;

Menimbang, bahwa namun demikian disisi lain perbuatan Anak menimbulkan dampak negatif bagi Anak korban meskipun perbuatan persetujuan dilakukan atas dasar mau sama mau, tidak ada paksaan, tetapi ditengah pergaulan masyarakat Anak korban menjadi tercemar nama baiknya, dicemooh oleh masyarakat sekitar jika Anak korban sudah tidak perawan lagi sehingga menimbulkan rasa malu yang berkepanjangan baik dari Anak korban pribadi maupun keluarga besarnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap penjatuhan ancaman pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap ancaman pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak ;

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Anak telah menjadikan Anak korban merasa malu dengan masyarakat disekitarnya dan disekolahnya ;
2. Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak korban ;
3. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan :

1. Anak mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum ;
2. Anak mengaku belum pernah dihukum ;
3. Anak masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan bisa melanjutkan pendidikannya ;
4. Telah ada perdamaian antara keluarga anak korban dengan keluarga anak pelaku ;
5. Keluarga anak korban telah memaafkan perbuatan anak pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila Anak dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

**Hal 25 dari 23 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, maka cukup beralasan menurut hukum apabila Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, oleh karena barang-barang bukti tersebut yang dipakai oleh Anak untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan ;

**Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;**

## MENGADILI :

1. Menyatakan TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Karangasem ;
3. Menetapkan lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna biru gelap ;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam ;dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Kamis, tanggal 03 Maret 2016**, oleh

**Agus Walujo Tjahjono, SH, MHum**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **I Made Arta Jaya Negara, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **Made Ayu Citra Maya Sari, SH. MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Anak yang didampingi oleh orang tua Anak, Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Departemen Sosial serta P2TP2A Kota Denpasar ;

**Panitera Pengganti,**

**I Made Arta Jaya Negara, SH.**

**H a k i m,**

**Agus Walujo Tjahjono, SH. MHum.**

## Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding telah lampau, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps, tanggal 3 Maret 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 11 Maret 2016 ;

**Panitera Pengganti,**

**I Made Arta Jaya Negara, SH.**

**Hal 27 dari 23 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps**